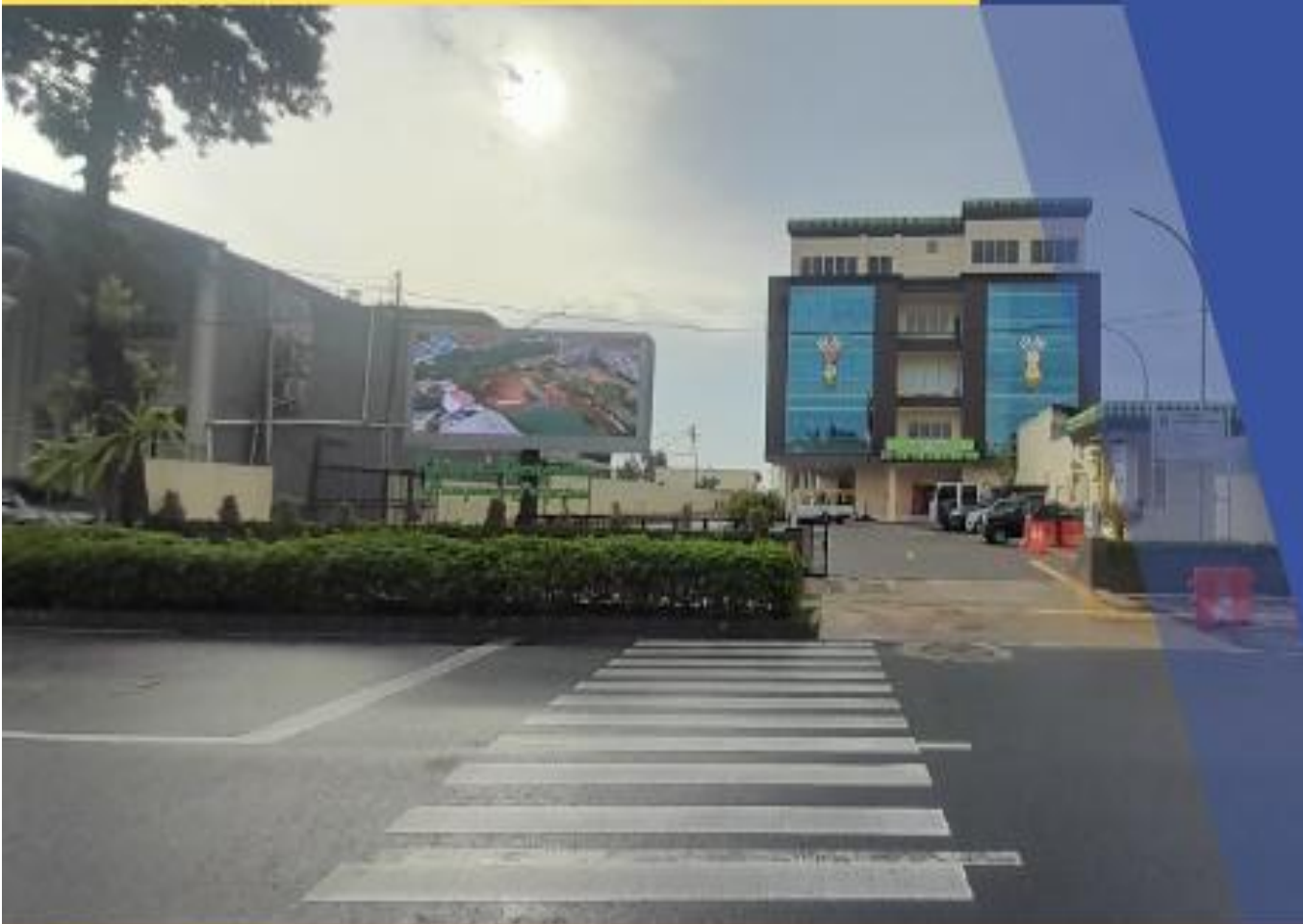




2025

LAPORAN TAHUNAN PPID

KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN



PPID KECAMATAN
MAMPANG PRAPATAN

021-79191442

kecamatanmampangprapatan@yahoo.co.id

Jl. Kemang Raya No.124

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya kami dapat menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2025 sebagai pertanggungjawaban PPID Kecamatan Mampang Prapatan dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik pada Tahun 2025.

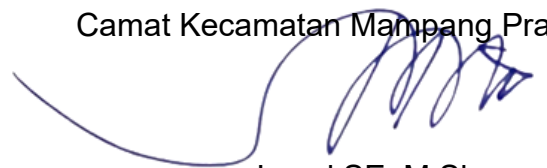
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan terwujudnya pelayanan publik yang lebih berkualitas melalui keterbukaan informasi. Salah satu upaya dari Kecamatan Mampang Prapatan dalam memenuhi kewajiban dari undang-undang tersebut adalah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kecamatan Mampang Prapatan. Laporan Pelayanan Informasi Publik Kecamatan Mampang Prapatan Tahun 2025.

Laporan ini disusun guna memenuhi amanat undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta sebagai laporan kinerja PPID dan gambaran tentang Pelayanan Informasi Publik di Kecamatan Mampang Prapatan Kami menyadari masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik ini, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang membangun guna perbaikan penyusunan laporan di masa mendatang.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik ini. Akhirnya semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Mampang Prapatan Tahun Anggaran 2025 ini.

Demikian semoga Laporan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi masukan yang positif dalam rangka penetapan kebijakan lebih lanjut.

Jakarta, 21 Maret 2026
Camat Kecamatan Mampang Prapatan,



Jazuri SE., M.Si
NIP 196803041989021002

DAFTAR ISI

		Hal
Kata Pengantar.....		i
Daftar Isi.....		ii
Bab I	1. Gambaran umum kebijakan Layanan Informasi Publik.....	1
	1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik.....	1
	1.2 Kebijakan Badan Publik Terhadap layanan Informasi Publik.....	1
	2. Gambaran umum kebijakan layanan informasi publik.....	3
	2.1 Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya.....	3
	2.2 Sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya.....	3
	2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya.....	5
	3. Gambaran umum kebijakan layanan informasi publik.....	5
	3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik.....	5
	3.2 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu.....	7
	3.3 Jumlah Permintaan Informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya;dan.....	8
	3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.....	8
	4. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	9
	5. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik.....	10
Bab II	Lampiran Layanan Informasi melalui digital.....	11
	Media digital PPID Kecamatan	11
Bab III	Penutup.....	14

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Gambaran umum kebijakan Layanan Informasi Publik

1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik menjadi isu penting di kalangan masyarakat pada masa sekarang. Hal ini untuk menciptakan pemerintahan yang jujur dan transparan. Memahami tentang hal ini maka pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Untuk mendukung hal tersebut, membuat kebijakan untuk dibentuknya tempat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di semua instansinya, tak terkecuali di Kecamatan Mampang Kota Administrasi Jakarta Selatan akhirnya dibentuk dengan diterbitkannya Surat Keputusan Camat Mampang Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 5 Januari 2024 nomor 02 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Mampang Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Pembantu Kecamatan Mampang Prapatan dapat lebih terawasi oleh atasan PPID Pembantu sehingga mampu melayani masyarakat dengan lebih baik. Dengan adanya keterbukaan informasi publik, merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), dan mencegah adanya segala bentuk Kolusi, Korupsi ataupun Nepotisme. Karena adanya bentuk kontrol dari masyarakat pada kinerja pemerintah (pusat maupun daerah). Dengan adanya keterbukaan informasi publik diharapkan masyarakat menjadi peka, cerdas dan aktif dalam mengontrol proses penyelenggaraan suatu pemerintahan. Bahkan merupakan salah satu indikator seberapa besar tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dapat diukur dari keterbukaan informasi publik yang telah mereka sediakan dan laksanakan. Dengan demikian, dapat diketahui bersama bahwa Kecamatan Mampang Prapatan hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan di antaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kesehatan, sosial, maupun ekonomi dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru menuju Indonesia yang sejahtera.

1.2 Kebijakan Badan Publik Terhadap layanan Informasi Publik.

Setiap permohonan informasi publik yang menggunakan dasar hukum UU KIP dan/atau ditujukan kepada PPID Kecamatan Mampang Prapatan akan dilayani melalui mekanisme layanan informasi publik melalui PPID Kecamatan Mampang Prapatan.

Pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan melalui berbagai kanal yang tersedia, dengan melampirkan bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia atau surat tanda pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Badan Hukum Indonesia.

Kanal layanan informasi publik yang telah disediakan oleh PPID Kecamatan Mampang Prapatan guna memfasilitasi pemohon untuk mengajukan permohonan informasi, yaitu melalui petugas di ruang layanan informasi publik dengan mengisi Buku Registrasi Tamu PPID atau melalui surel PPID Kecamatan Mampang Prapatan <https://selatan.jakarta.go.id/modul/kecamatan/mampangPrapatan/ppid-kecamatan> Untuk pengajuan keberatan atas informasi publik secara Online dapat di isi pada tautan Formulir Pengajuan Online dan Formulir Pengajuan Keberatan Atas Permohonan informasi Publik atau datang langsung ke kantor PPID Kecamatan Mampang Prapatan. Layanan informasi publik di Kecamatan Mampang Prapatan dilaksanakan setiap hari kerja, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

PPID Kecamatan Mampang Prapatan berupaya memenuhi permintaan kebutuhan data dan informasi masyarakat tanpa dipungut biaya. Informasi yang diberikan berupa Arsip Data Komputer/ADK (softcopy), pengecualian jika data yang dibutuhkan berbentuk dokumen tercetak (hardcopy) dalam jumlah besar, maka biaya akan dibebankan kepada Pemohon.

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini diundangkan.

Tugas dan Tanggungjawab PPID sebagaimana diatur dalam PP Nomor 61 Pasal 14, diantaranya :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian dan Pengamanan Informasi ;
2. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku ;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana ;
4. Penetapan Prosedur Operasional penyebarluasan Informasi Publik ;
5. Pengujian Konsekuensi ;
6. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya ;
7. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses ;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

2. Gambaran umum kebijakan layanan informasi publik

2.1 Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

Pengelolaan pelayanan informasi publik di Lingkup Kecamatan Mampang Prapatan telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana layanan informasi publik, diantaranya:

No	Kelengkapan PPID	Keterangan	
		Ada	Tidak
1	Pedoman Umum Tentang PPID	√	
2	Daftar Informasi Publik (DIP)	√	
3	Standar Operasional Prosedur (SOP)	√	
4	Buku Registrasi	√	
5	Form Permohonan Informasi Publik	√	
6	Form Permohonan Keberatan	√	
7	Form Tanda Bukti Penerimaan Permohonan	√	
8	Ruang Informasi Publik	√	
9	Form Tanda Bukti Penerimaan Keberatan	√	
10	Meja Pelayanan Informasi	√	
11	Informasi Publik Melalui WEB	√	
12	Petugas Front Desk (Layanan PPID)	√	
13	Perangkat Komputer, Scanner dan Telepon	√	
14	Ruang Arsip File & Lemari Penyimpanan File	√	
15	Smartphone khusus Sosial Media dan Pengaduan	√	

2.2 Sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

PPID Kecamatan Mampang Prapatan, melakukan pengumpulan bahan, penyimpanan dokumen, dokumentasi, penyediaan dan atau pelayanan informasi publik serta sengketa informasi dibantu oleh PPID Pelaksana. Pelayanan informasi publik dikelola oleh Bidang Pengelola Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta selaku Atasan PPID dan dibantu Fungsional Umum Bidang Pengelolaan Informasi dengan tugas rutin yaitu menghimpun informasi publik

yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik. Pengelola PPID aktif mengikuti pelatihan secara daring atau webinar agar tidak ketinggalan informasi dan perkembangan keterbukaan informasi.

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN		
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	:	Camat Kecamatan Mampang Prapatan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	:	Sekretaris Kecamatan Mampang Prapatan
Bidang Pengelolaan Informasi	:	Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian
Bidang Dokumentasi dan Arsip	:	Ka.Subbag Program dan Anggaran
Bidang Pelayanan Informasi	:	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	:	Kepala Seksi Pemerintahan
Anggota	:	1. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 2. Unsur Pelaksana Kecamatan
Sekretariat	:	Ka.Subbag Keuangan

KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN
KOTA ADM. JAKARTA SELATAN SELATAN

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

“ Dengan ini kami siap memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas, cepat, mudah dan akurat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku”



PPID Kecamatan Mampang Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan Jakarta berupaya memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk :

- Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi yang diperlukan;
- Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
- Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
- Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
- Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik.

2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya

Kegiatan pengelolaan Layanan Informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Mampang Prapatan Tahun 2025 tidak menggunakan Anggaran Khusus dalam suatu kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut terhubung dalam pelaksanaan kegiatan Pengumpulan dan Pengelolaan Data dan Informasi Publik yang dikelola oleh Kepala Sub Bagian Umum Kecamatan Mampang Prapatan Kota Adminitrasi Jakarta Selatan. Apabila sudah ada anggaran yang tersedia maka dapat digunakan untuk:

- a) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.
- b) Pembuatan Publikasi Pelayanan Informasi Publik (Brosur dan Spanduk).
- c) Evaluasi dan Monitoring

3. Gambaran umum kebijakan layanan informasi publik

3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

Kapasitas dan area penanganan permintaan informasi dari masyarakat meliputi kegiatan (a) ruang parkir, (b) ruang kecil, (c) ruang penitipan barang, (d) pendaftaran anggota, (e) peminjaman, (f) pengembalian, (g) koleksi, (h) petugas, (i) sarana dan prasarana, dan (j) kegiatan jasa kearsipan.

PERMINTAAN/PERMOHONAN INFORMASI YANG DIAJUKAN OLEH MASYARAKAT KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN TAHUN 2025

NO	PEMOHON		JUMLAH PERTANYAAN	PELAYANAN		
	KELOMPOK	JUMLAH		SELESAI	MEDIASI	AJUDIKASI
1	Masyarakat/Perorangan	0	0	0	0	0
2	LSM	0	0	0	0	0
3	Sekolah	2	5	2	0	0
4	Perguruan Tinggi	2	20	2	0	0
5	Lembaga Penelitian	0	0	0	0	0
6	Lain-Lain	0	0	0	0	0
	JUMLAH	4	9	10	0	0

PERMINTAAN PENELUSURAN INFORMASI BERDASARKAN STATUS
 TAHUN 2025

No	Status	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Dosen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Guru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Mahasiswa	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
4	Pelajar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	PNS / PSW	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6	TNI / POLRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0

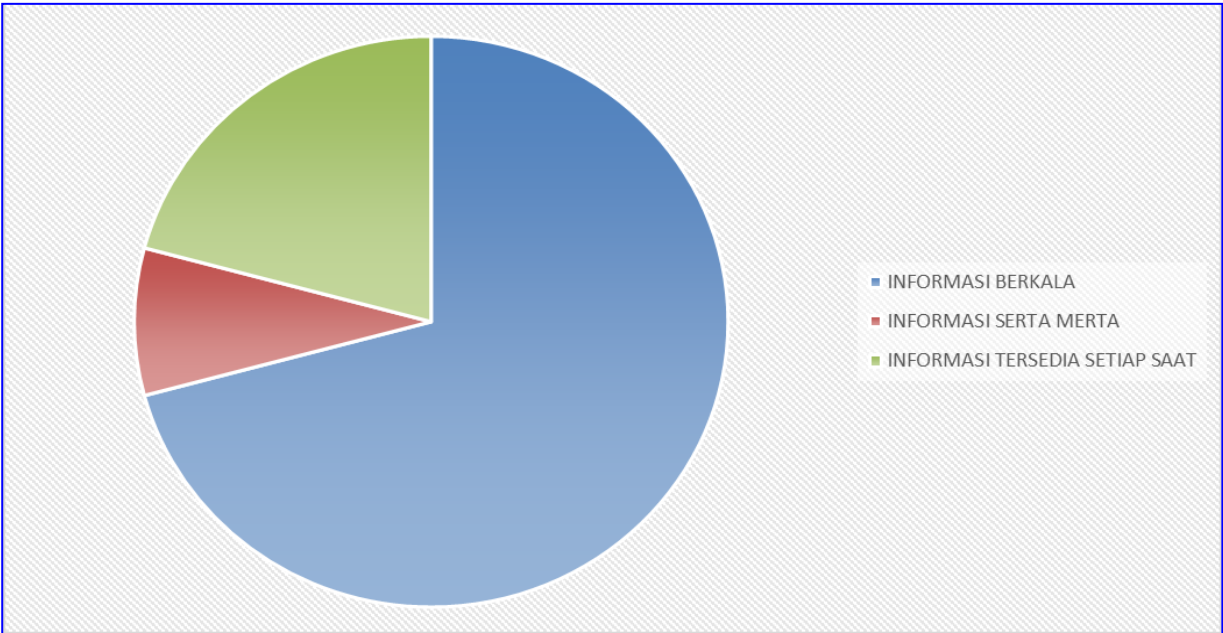
PERMINTAAN BERDASARKAN PENGGUNAAN TAHUN 2025

No	PENGGUNAAN HASIL PENELUSURAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2	Penelitian	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
3	Pengabdian Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0

PERMINTAAN /PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
 KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
 (lewat website dan datang ke desk layanan) Tahun 2025

NO	BULAN	PERMINTAAN INFORMASI	PERMOHONAN INFORMASI	STATUS			WAKTU		KET
				Dipenuhi	Ditolak	Proses	Permintaan Informasi	Permohonan Informasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	JANUARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MARET	0	0	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEI	0	0	0	0	0	0	0	0
6	JUNI	0	0	0	0	0	0	0	0
7	JULI	0	0	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	1	1	1	0	0	1	1	0
9	SEPTEMBER	1	1	1	0	0	1	1	0
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0	0	0
11	NOVEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0

DATA LAYANAN PPID KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN TAHUN 2025



ANALISA DATA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Bahwa permintaan layanan informasi publik dari Kecamatan Mampang Prapatan, dapat kami sampaikan bahwa sekolah sebesar 0 permintaan atau setara dengan 0 % , kemudian untuk perguruan tinggi sebanyak 0 permintaan atau setara dengan 0 %, masyarakat umum sebanyak 0 permintaan atau setara dengan 0 %, lain-lain yang mengakomodir TNI/POLRI dan PNS/PSW sebanyak 0 permintaan atau setara dengan 0 %.
2. Bahwa permintaan berdasarkan status dapat kami kemukakan sebagai berikut : Pelajar sebanyak 4 permintaan atau setara dengan 4 %, masyarakat umum sebanyak 0 atau setara dengan 0 %, mahasiswa sebanyak 0 atau setara dengan 0 %, PNS/PSW sebanyak 0 permintaan atau setara dengan 0 %, guru sebanyak 0 permintaan atau setara dengan 0 %, dosen sebanyak 0 permintaan atau setara dengan 0 %, dan terakhir TNI/POLRI sebanyak 0 atau setara dengan 0 %.
3. Bahwa permintaan berdasarkan penggunaan dapat kami kemukakan sebagai berikut : pendidikan sebanyak 0 permintaan atau setara dengan 0 %, penggunaan sebagai penelitian 0 atau setara dengan 0 % dan yang terakhir penggunaan untuk pengabdian masyarakat sebanyak 0 atau setara dengan 0 %.
4. Daftar Informasi Publik (DIP) sampai dengan Tahun 2025 sebanyak 3 informasi yang terdiri dari informasi yang tersedia Berkala sebanyak 14 atau setara dengan 44 %, Informasi yang tersedia Serta Merta sebanyak 3 atau setara dengan 3 % dan Informasi yang tersedia Setiap Saat sebanyak 11 atau setara dengan 11 %.

3.2 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu

- **WAKTU PELAYANAN INFORMASI**

Layanan permohonan informasi pada PPID Kecamatan Mampang Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan dilaksanakan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan waktu sebagai berikut :

1. Senin - Kamis
 - a. Jam Layanan : 07.30 WIB - 15.30 WIB
 - b. Istirahat, Shalat, Makan : 12.00 WIB - 13.00 WIB
2. Jumat
 - a. Jam Layanan : 07.30 WIB - 16.00 WIB
 - b. Istirahat, Shalat, Makan : 11.30 WIB - 13.00 WIB

- **JANGKA WAKTU PENYELESAIAN**

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

1. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. PPID pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
2. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax, ataupun jasa pos.

Selama Tahun 2025 semua permohonan informasi publik PPID Kecamatan Mampang Prapatan dapat dipenuhi dalam kurun waktu yang diamanatkan oleh Undang-undang KIP. Dengan kata lain tidak ada permohonan informasi publik yang dilayani melampaui waktu yang ditentukan yaitu kurang dari 17 (tujuh belas) hari kerja.

REKAPITULASI PUBLIKASI/POSTINGAN DI MEDIA SOSIAL
KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN PERIODE : BULAN JANUARI S.D DESEMBER 2025

NO	BULAN	INSTAGRAM	WEBSITE	FB	YOUTUBE
1	JANUARI	8	0	0	0
2	FEBRUARI	5	0	0	0
3	MARET	9	0	0	0
4	APRIL	7	0	0	0
5	MEI	14	0	0	0
6	JUNI	22	2	0	0
7	JULI	28	4	0	0
8	AGUSTUS	29	6	0	0
9	SEPTEMBER	12	0	0	0
10	OKTOBER	48	0	0	0
11	NOVEMBER	34	0	0	0
12	DESEMBER	23	0	0	0

3.3 Jumlah Permintaan Informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya.

RINGKASAN LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN TAHUN 2025

BULAN	PERMOHONAN INFORMASI YANG DIKABULKAN		LAMA PELAYANAN	RINCIAN		PERMOHONAN INFORMAI YANG DITOLAK		
	Online	Print	(Hari Kerja)	Sepenuhnya	Sebagian	Dikecualikan	Tidak Dikuasi	lainnya
Januari	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	1	1	1	0	0	1	0
September	0	1	1	1	0	0	1	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0

3.5 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

Bulan	Jumlah	Ditolak	Diterima	RATA-RATA			Ket
				Sengketa Informasi	waktu dalam memenuhi permohonan	Alasan Penolakan Permohonan Informasi	
Januari	0	0	0	0	0	0	
Februari	0	0	0	0	0	0	
Maret	0	0	0	0	0	0	
April	0	0	0	0	0	0	
Mei	0	0	0	0	0	0	
Juni	0	0	0	0	0	0	
Juli	0	0	0	0	0	0	
Agustus	0	0	0	0	0	0	
September	0	0	0	0	0	0	
Oktober	0	0	0	0	0	0	
November	0	0	0	0	0	0	
Desember	0	0	0	0	0	0	

**Sampai saat ini belum ada Permohonan Informasi yang ditolak Petugas Meja Informasi di PPID Kecamatan Mampang Prapatan.*

Pada umumnya alasan ditolaknya permintaan Informasi Publik diantaranya adalah:

1. Pemohon Informasi tidak dapat memberikan data identitas dengan jelas.
2. Permintaan informasi digunakan untuk kepentingan yang tidak jelas.
3. Penolakan atas prosedur, yakni menolak memberikan informasi apabila Pemohon Informasi tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.
4. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan
5. Penolakan atas substansi, yakni menolak memberikan Informasi yang dikecualikan oleh UU KIP atau perundang-undangan lainnya
6. Kecamatan Mampang Prapatan tidak menguasai/memiliki/menyimpan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi.

Beberapa Permohonan Informasi yang ditolak terkait sebagai berikut:

1. Informasi yang dikecualikan
2. Informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses hukum
3. Informasi yang apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual
4. Informasi yang apabila dibuka dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional
5. Informasi yang apabila dibuka dapat mengganggu pertahanan dan keamanan negara
6. Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
7. Informasi yang apabila dibuka dapat merugikan hubungan Luar Negeri
8. Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi atau wasiat seseorang
9. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan 18 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik

4. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kecamatan Mampang Prapatan, terdapat beberapa hambatan dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, diantaranya :

1. PPID pada Kecamatan Mampang Prapatan belum sepenuhnya menyadari dan memahami pentingnya mengelola informasi dan memberikan pelayanan informasi sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
2. PPID pada Kecamatan Mampang Prapatan masih belum memahami makna pengecualian informasi publik dan masih ragu untuk menyampaikan dan memberikan jawaban informasi publik terhadap informasi yang sudah selayaknya dibuka ke publik sesuai dengan regulasi dan aturan perundangan yang berlaku;

3. PPID pada Kecamatan Mampang Prapatan masih memerlukan penjelasan yang lebih banyak mengenai mekanisme uji konsekuensi dalam mengecualikan informasi publik dan hingga saat ini belum memiliki pemahaman atau narasumber yang tepat terkait penjelasan tentang mekanisme mengecualikan informasi;
4. Sumber Daya Manusia di Kantor Kecamatan Mampang Prapatan yang sangat terbatas dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik;
5. Sumber Daya Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang belum diakomodir terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

5. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik.

Ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Provinsi untuk waktu yang akan datang, yaitu :

1. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan informasi dengan mengikuti sosialisasi dan pelatihan tentang keterbukaan informasi publik. Melaksanakan pelatihan terkait pengelolaan informasi publik dan tugas PPID.
2. Lebih meningkatkan lagi sarana dan prasarana penunjang dalam pelayanan informasi publik.
3. Perlunya melaksanakan pengembangan/pemutakhiran sistem informasi dan portal/website PPID Kecamatan Mampang Prapatan untuk lebih memudahkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara online, sehingga informasi publik yang disajikan dapat terklasifikasi dengan baik
4. Menyediakan hasil survei kepuasan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dan integritas pemberian layanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Penanganan permohonan informasi secara lebih cepat, tepat dan efisien.
6. Menyusun prosedur SOP yang memperjelas alur koordinasi antar unit kerja.
7. Melakukan percepatan penyelesaian permohonan informasi dan Melaksanakan evaluasi berkala antar unit kerja terkait pelayanan informasi.
8. Melaksanakan Sosialisasi mengenai peran dan fungsi PPID kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi.
9. Mengadakan rapat koordinasi antara PPID Utama dan PPID pembantu untuk memperkuat jaringan komunikasi dan koordinasi

BAB II

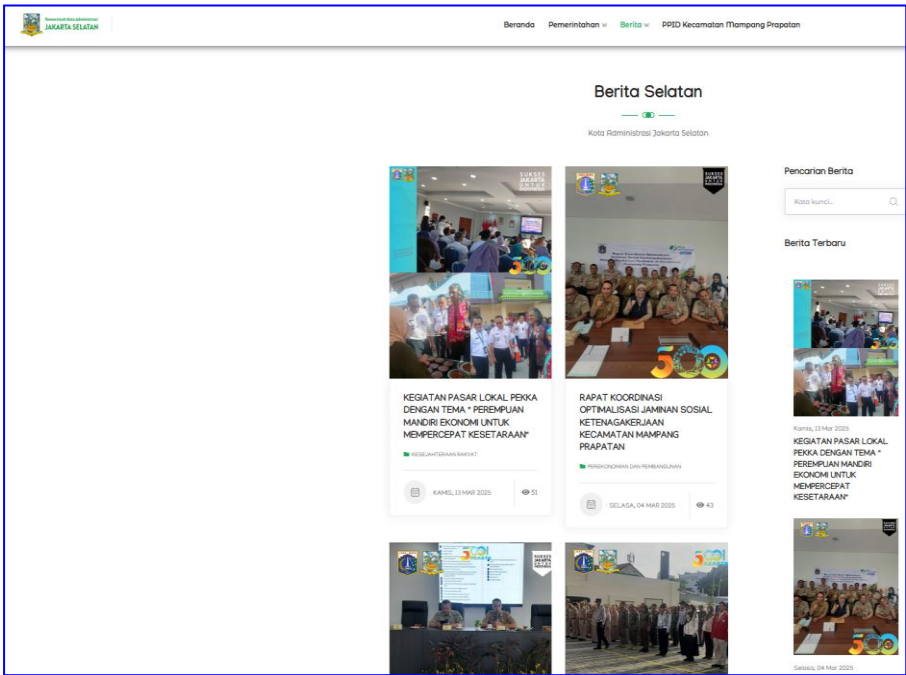
LAMPIRAN LAYANAN INFORMASI MELALUI DIGITAL

Beberapa Layanan Informasi PPID Kecamatan Mampang Prapatan Melalui Digital diantaranya adalah:

- a. Instagram Kecamatan Mampang Prapatan dengan Link:
https://www.instagram.com/kec_mampangprapatan/



- b. Website Resmi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Link:
<https://selatan.jakarta.go.id/modul/kecamatan/mampangPrapatan/>



c. *Linktree* Kecamatan Mampang Prapatan dengan Link:

https://linktr.ee/Kec_MampangPrapatan



FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Formulir ini digunakan bagi publik yang membutuhkan data atau informasi yang ada di Kecamatan Mampang Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan

*NOTE : Silahkan catat tanggal pelaporan anda

kecmampangprapatan@gmail.com [Switch account](#)

Not shared

* Indicates required question

Tanggal *

Date

dd/mm/yyyy

Nama Pemohon (Sesuai KTP) *

Your answer

NIK *

Your answer

Alamat Pemohon *

Your answer



<https://forms.gle/6yLwxqYCTarTa28D9>

FORMULIR KEBERATAN INFORMASI

Formulir ini digunakan bagi publik yang keberatan atas informasi yang diberikan oleh Kecamatan Mampang Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan

- Tanggal Pengajuan Informasi diisi berdasarkan kapan Saudara melakukan pengajuan informasi
- Identitas Kuasa Pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa, bila tidak ada silahkan diisi dengan tanda strip (-)

kecmampangprapatan@gmail.com [Switch account](#)

The name, email, and photo associated with your Google account will be recorded when you upload files and submit this form

* Indicates required question

Tanggal Pengajuan Informasi *(kapan Saudara melakukan pengajuan informasi) *

Date

dd/mm/yyyy

Nama Pemohon (Sesuai KTP) *

Your answer

NIK Pemohon

Your answer

Alamat Pemohon *



<https://forms.gle/S851EEX8A271L1iPA>

PPID Kecamatan Mampang Prapatan Tahun 2024 telah menerima Anugerah Keterbukaan Publik Kategori Kecamatan sebagai Badan Publik dengan kategori **Menuju Informatif**.



dan pada Tahun 2025 Kecamatan Mampang menerima Anugerah dengan kategori **Informatif**.



BAB III

PENUTUP

Demikian laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mampang Prapatan Tahun 2025. Memberikan gambaran umum kebijakan informasi dan dokumentasi serta pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi yang sudah dilaksanakan di PPID Pembantu Kecamatan Mampang Prapatan dengan harapan pada tahun yang akan datang layanan informasi dapat berjalan semakin baik dan berkualitas, cepat, mudah, sederhana, dan tidak berbiaya agar terwujud penyelenggaraan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang keterbukaan informasi publik dan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pengelolaan PPID kedepan yang belum tercapai, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menambah semangat dan motivasi dalam mencapai atau meningkatkan kinerja PPID di tahun tahun selanjutnya.